



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2023/XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 06 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Magetan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 05 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 12 Pebruari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : XXX/Pid.B/2023/ PN XXX, tanggal 20 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.B/2023/PN XXX, tanggal 20 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos panjang warna orange,
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah tua,
 - 3 (tiga) buah potongan tali rafia warna hijau,
 - 1 (satu) buah potongan sarung tangan dari bahan karet warna biru,
 - 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna biru tua kombinasi abu-abu,
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 07.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah, kemudian melihat saksi korban lewat di jalan untuk mengantarkan Ibunya saksi korban bekerja. Kemudian sekira jam 07.45 Wib Terdakwa melihat saksi korban pulang menuju rumahnya, selanjutnya seketika itu Terdakwa memakai sarung tangan yang berwarna biru terbuat dari karet dan memakai kaos warna hitam yang dipakainya untuk menutupi wajahnya supaya tidak ketahuan, Terdakwa masuk rumah saksi korban melewati pintu belakang yang terkunci dengan cara mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mengambil pisau dan tali yang ada di dapur milik saksi korban, kemudian masuk ke ruang tengah melewati jendela tembok dapur dengan cara merusak engsel jendela dengan menggunakan obeng dan selanjutnya Terdakwa mengambil daster yang ada di dalam lemari plastik ruang tengah tersebut dan bersembunyi di kamar samping kamar saksi korban, setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban melewati pintu kamar saksi korban.

Bahwa Terdakwa melihat saksi korban sedang menyetrika baju di dalam kamar sambil bermain HP, Terdakwa langsung mendekat dan menyekap saksi korban dengan cara menutupi seluruh bagian kepala saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah daster yang sebelumnya telah diambil Terdakwa di lemari ruang tengah tersebut, kemudian Terdakwa memegang kepala saksi korban yang sudah disekap tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali yang didapat dari dapur rumah korban, kemudian Terdakwa mengatakan “oyo bengok-bengok tak tujep we engko” (jangan teriak-teriak nanti saya tusuk kamu) kemudian saksi korban menjawab “sepuntene, ngapurone nek aku nduwe salah (mohon maaf kalau saya mempunyai salah).kemudian Terdakwa mengatakan : “masalah lemah nyapo mbok omongne wong-wong dadi omongan tonggo” (masalah tanah kenapa diomongkan kepada orang-orang, jadi omongan tetangga), selanjutnya karena Terdakwa melihat saksi korban memakai celana pendek, Terdakwa



menjadi nafsu kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya memasukkan jari telunjuk tangan kiri, sedangkan tangan kanan masih memegang kepala saksi korban, kemudian setelah Terdakwa melepaskan celana yang dipakai saksi korban dan melepas celana Terdakwa dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan mau mundur hingga Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma di dalam kemaluan saksi korban, Selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan langsung memakai celananya dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam surat keterangan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 490/2760/403.300/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr., Sp.OG (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala	:	Tidak terdapat kelainan.
Leher	:	Tidak terdapat kelainan.
Dada	:	Tidak terdapat kelainan.
Abdomen	:	Tidak terdapat kelainan.
Anggota Gerak	:	Tampak luka lecet pada paha atas bagian dalam kanan ukuran satu sentimeter.
		Tampak luka lecet pada paha atas bagian dalam kiri ukuran satu sentimeter.

Status Ginekologi (Inspeksi) :

Rahim	:	Tidak terdapat kelainan.
Organ sekitar	:	Tidak terdapat kelainan.
rahim		
Alat Kelamin	:	Tampak luka lecet pada labiya minora (bibir vagina dalam) kiri ukuran nol koma lima sentimeter.
Pemeriksaan	:	Ditemukan spermatozoa.

sekret vagina
Kesimpulan :

Pada saat ini didapatkan seorang perempuan tampak luka lecet paha atas sisi dalam pada kaki kanan dan kaki kiri serta luka lecet di labiya minora (bibir vagina dalam) kiri, dengan pemeriksaan sekret vagina yang ditemukan spermatozoa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena ada perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi merupakan saksi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah saksi korban yang terletak di Magetan
- Bahwa Terdakwa menutupi kepalanya dengan menggunakan kaos warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan celana pendek warna biru tua kombinasi abu-abu tidak memakai baju dan kepala ditutupi kaos warna hitam;
- Bahwa tubuh Terdakwa tidak memiliki tato namun dari bagian yang digunakan Terdakwa yakin bahwa celana pendek warna biru tua kombinasi abu-abu memiliki logo dan bertuliskan Adidas;
- Bahwa perawakan Terdakwa tidak terlalu tinggi berkulit sawo matang dan suaranya terdengar berat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap seksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 segera jam 09.00 WIB di rumah saksi korban yang terletak di Magetan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut dengan cara mengikat kedua tangan dengan menggunakan tali rafia dan menutup kepala saksi korban dengan menggunakan dasar milik saksi korban kemudian saksi korban didorong hingga jatuh miring ke kanan yang selanjutnya kedua tangan saksi korban ditaruh di atas leher lalu saksi korban merasa tubuhnya ditindih dengan menggunakan lutut Terdakwa selanjutnya seksi korban ditelentangkan oleh Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa memegang tangan saksi korban yang terikat dan ditekan di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dada sedangkan tangan kanan Terdakwa meraba kemaluan saksi korban lalu meremas payudaranya, selanjutnya celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban ditarik oleh Terdakwa dan saksi korban merasakan bahwa kemaluan berdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban yang kemudian digesek-gesekan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan seksi korban;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB saat saksi korban sedang menyetraka baju di dalam kamar tidak lama kemudian saksi merasakan seperti diamati dan ketika saksi melihat ke arah pintu ada Terdakwa yang tanpa baju dan menggunakan celana pendek serta kepalanya ditutupi kaos hitam masuk ke dalam rumah dengan cepat dan menghampirinya yang sedang berada di dalam kamar setelah diamati laki-laki tersebut berada di dekat pintu kamar ternyata Terdakwa tidak menggunakan baju dan kepala ditutupi oleh kaos kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu menutup kepala saksi korban dengan menggunakan daster miliknya, selanjutnya saksi korban didorong hingga jatuh miring ke kanan kemudian kedua tangan kaki korban ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian kedua tangan saksi korban digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya tangan kanan Terdakwa menutup dan menali daster yang ada di kepala saksi korban dan kemudian mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali rafia, setelah menutup kepala dan menarik kedua tangan saksim korban kemudian Terdakwa menekan leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi korban merasakan tubuhnya ditindih dengan menggunakan lutut;
- Bahwa saksi korban ditelentangkan oleh Terdakwa dengan posisi kedua tangannya berada di atas dada saksi korban dan ditekan oleh tangan kiri Terdakwa kemudian saksi korban, selanjutnya saksi korban merasakan bahwa tangan Terdakwa menggunakan sarung tangan berbahan karet tangan Terdakwa meraba payudara saksi korban dan kemudian celana dan celana dalam saksi korban ditarik oleh Terdakwa hingga lepas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban berada di bawah dan Terdakwa berada diatas dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih satu setengah menit hingga mengeluarkan sperma yang



dikeluarkan di dalam kemaluan saat itu pada saat sedang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban mengatakan “ingat jangan macam-macam kasihan adekmu”, namun Terdakwa diam saja;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dompet milik saksi korban sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa keluar saksi korban berusaha membuka penutup kepalanya dan setelah terbuka saksi korban sudah tidak melihat Terdakwa lalu saksi korban memakai celananya dan membuka pintu depan kemudian ketika saksi korban pergi ke arah belakang seksi melihat pintu belakang bagian samping rumah terbuka yang kemudian saksi korban menutup dan mengunci pintu tersebut, selanjutnya saksi korban ke belakang dan membuka ikatan dengan menggunakan pisau yang ada di dapur;
- Bahwa saksi korban keluar rumah untuk menelepon temannya yaitu saksi Sutikno dan menceritakan kejadian yang sedang dialaminya;
- Bahwa korban tidak berteriak minta tolong karena saksi korban takut akan ditusuk oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku membawa pisau dan saksi korban merasakan Terdakwa membawa pisau pada saat pisau menempel di bahu saksi korban dan pada saat Terdakwa memotong tali rafia yang akan digunakan untuk mengikat tangannya;
- Bahwa pada saat saksi korban mengalami pemerkosaan, saksi korban dirumah sendirian karena suaminya bekerja di Taiwan, Ibunya sedang bekerja di Madiun dan anaknya sedang bersekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar di pergelangan kedua tangannya dan luka memar di bagian leher serta ketika buang air kecil kemaluannya terasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menjadi trauma dan shock juga merasa dipermalukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ada perkara pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan teman saksi korban.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023



sekira jam 09.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi korban melalui telepon bahwa saksi korban merasa ketakutan dan meminta saksi untuk datang ke rumah saksi korban, selanjutnya saksi langsung berangkat ke rumah saksi korban untuk menanyakan tentang apa yang terjadi.

- Bahwa sekira jam 09.45 saksi sampai di rumah saksi korban tetapi saksi menunggu saksi korban di depan rumah karena saksi korban sedang pergi ke warung di sekitar rumah kemudian setelah beberapa menit saksi korban pulang ke rumahnya dan bercerita kepada saksi terkait kejadian yang dialami saksi korban yang telah mengalami penyekapan.
- Bahwa penyekapan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya saksi korban sedang setrika baju di kamar, kemudian dari belakang ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung menutupi seluruh bagian kepala saksi korban dengan menggunakan daster dan saksi korban juga diancam oleh Terdakwa jika saksi korban berteriak akan ditusuk dengan menggunakan pisau.
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dompet milik saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa mau temannya yang akan datang ke sini, saksi korban mengatakan hal tersebut dengan tujuan agar Terdakwa cepat pergi dari rumah saksi korban.
- Bahwa saksi korban meminta pendapat saksi terkait kejadian tersebut kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban bahwa jika ingin melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian harus ada bukti lengkap kemudian saksi menyarankan agar saksi korban meminta pertimbangan dahulu kepada keluarganya yang berada di Madiun.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 saksi dihubungi oleh saksi korban dan dimintai tolong untuk menjadi saksi dalam pelaporan di Polres.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi korban, saksi baru diberitahu bahwa dalam peristiwa penyekapan yang dialami oleh saksi korban tersebut ternyata Terdakwa dalam penyekapan tersebut juga melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban.
- Bahwa perbuatan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 08.30 WIB di rumah saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa sempat mengancam saksi korban dengan pisau jika berteriak akan ditusuk menggunakan pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ada perkara pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi korban merupakan keponakan dari saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira jam 07.30 WIB pada saat saksi sedang bekerja ditelepon oleh saksi korban namun pada waktu itu tidak jelas saksi korban bicara tentang apa kemudian sekira jam 10.00 WIB pada saat saksi sedang beristirahat saksi menelpon kembali saksi korban kemudian saksi korban bercerita bahwa telah disekap dan tangannya diikat serta dilakukan pengancaman.
- Bahwa saksi korban bercerita jika telah dilakukan penyekapan dan tangan diikat serta pengancaman dan saksi korban juga mengatakan diperkosa selanjutnya saksi bertanya kepada saksi korban jika spermanya dimasukkan di dalam atau di luar dan saksi korban menjawab seperti yang dimasukkan di dalam.
- Bahwa saksi menyarankan kepada saksi korban apakah ada barang buktinya atau tidak kalau ada barang buktinya segera lapor selanjutnya saksi korban mengambil 1 (satu) buah daster bermotif warna hijau, 1 (satu) buah tali rafia warna hijau dan 1 (satu) buah sobekan karet sarung tangan warna biru kemudian setelah saksi mengetahui ada barang bukti saksi mengatakan kepada saksi korban untuk melapor.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban dengan cara awalnya saksi korban disekap dengan menggunakan daster dan tangan diikat menggunakan tali rafia serta diancam kalau lapor nanti pada waktu menjemput anaknya akan ditusuk kemudian saksi korban juga bercerita bahwa Terdakwa juga meminta uang yang ada di dalam dompet milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban tinggal di rumah sendirian bersama anak kandungnya karena suami saksi korban sedang bekerja di luar negeri.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun menurut saksi maksud dan tujuannya untuk memuaskan atau melampiaskan hawa nafsu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi trauma dan ketakutan serta malu dengan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena ada perkara pemerkosaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Veven Novianto dan anggota opsnel lainnya melakukan penyelidikan guna melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban orang yang telah melakukan pemerkosaan tersebut adalah saksi karena pada waktu itu membahas masalah tanah.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi, saksi bersama dengan saksi dan anggota opsnel lainnya melakukan interogasi terhadap saksi dan dari hasil keterangan saksi saksi tidak melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut karena pada hari tersebut saksi Irul sedang bekerja memanen padi di sawah.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi melakukan penyelidikan kembali dan bertanya kepada saksi korban bagaimana ciri-ciri orang yang telah melakukan pemerkosaan tersebut kemudian saksi korban memberi informasi ciri-cirinya perawakannya tidak terlalu tinggi, berkulit sawo matang, suara terdengar berat dan bau badan sangat menyengat.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi lagi di sekitaran rumsah saksi korban dan akhirnya dari ciri-ciri yang sudah diberikan saksi korban tersebut saksi bersama dengan saksi menduga bahwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui pada saat melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap saksi korban tersebut menggunakan tali rafia warna hijau untuk mengikat tangan saksi korban, sarung tangan warna biru digunakan Terdakwa untuk menutupi



tangan karena tangannya berkeringat, daster digunakan Terdakwa untuk menutupi wajah saksi korban, celana pendek dan celana dalam digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemerkosaan, kaos lengan pendek warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi wajah biar tidak ketahuan dan obeng dengan gagang kuning digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela supaya bisa masuk ke dalam rumah dari ruang dapur.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 08.15 Terdakwa yang sedang berada di belakang rumah melihat saksi korban mengantar ibunya untuk bekerja, tidak lama kemudian saksi korban sudah pulang ke rumah dan Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban dan setelah sampai di rumah saksi korban, Terdakwa menutupi wajah dan kepalanya dengan menggunakan kaos yang dipakainya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara mendorong hingga terbuka kemudian mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng, selanjutnya bersembunyi di dalam kamar sebelah kamar milik saksi korban kemudian setelah Terdakwa mengetahui saksi korban sedang berada di dalam kamar sambil setrika Terdakwa langsung mendekat masuk ke dalam kamar saksi korban dan langsung menutupi wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan daster milik saksi korban yang diambil di dalam lemari plastik dan tangan saksi korban juga diikat dengan menggunakan tali rafia, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan setelah itu langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban berada di bawah dan dengan gerakan maju mundur dengan diakhiri keluarnya sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena ada perkara pemerkosaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi dan anggota opsnel lainnya melakukan penyelidikan guna melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban orang yang telah melakukan pemerkosaan tersebut adalah saksi karena pada waktu itu membahas masalah tanah.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi, saksi bersama dengan saksi dan anggota opsnel lainnya melakukan interogasi terhadap saksi dan dari hasil keterangan saksi saksi tidak melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut karena pada hari tersebut saksi sedang bekerja memanen padi di sawah.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi melakukan penyelidikan kembali dan bertanya kepada saksi korban bagaimana ciri-ciri orang yang telah melakukan pemerkosaan tersebut kemudian saksi korban memberi informasi ciri-cirinya perawakannya tidak terlalu tinggi, berkulit sawo matang, suara terdengar berat dan bau badan sangat menyengat.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi lagi di sekitaran rumah saksi korban dan akhirnya dari ciri-ciri yang sudah diberikan saksi korban tersebut saksi bersama dengan saksi menduga bahwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui pada saat melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap saksi korban tersebut menggunakan tali rafia warna hijau untuk mengikat tangan saksi korban, sarung tangan warna biru digunakan Terdakwa untuk menutupi tangan karena tangannya berkeringat, daster digunakan Terdakwa untuk menutupi wajah saksi korban, celana pendek dan celana dalam digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemerkosaan, kaos lengan pendek warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi wajah biar tidak ketahuan dan obeng dengan gagang kuning digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela supaya bisa masuk ke dalam rumah dari ruang dapur.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 08.15 Terdakwa yang sedang berada di belakang rumah melihat saksi korban mengantar ibunya untuk bekerja, tidak lama kemudian saksi korban sudah pulang ke

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



rumah dan Terdakwa Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban dan setelah sampai di rumah saksi korban, Terdakwa menutupi wajah dan kepalanya dengan menggunakan kaos yang dipakainya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara mendorong hingga terbuka kemudian mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng, selanjutnya bersembunyi di dalam kamar sebelah kamar milik saksi korban kemudian setelah Terdakwa mengetahui saksi korban sedang berada di dalam kamar sambil setrika Terdakwa langsung mendekat masuk ke dalam kamar saksi korban dan langsung menutupi wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan daster milik saksi korban yang diambil di dalam lemari plastik dan tangan saksi korban juga diikat dengan menggunakan tali rafia, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan setelah itu langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban berada di bawah dan dengan gerakan maju mundur dengan diakhiri keluarnya sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

6. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena ada perkara pemerkosaan;
- Bahwa saksi saksi merupakan bapak dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada hari kejadian tersebut Terdakwa membantu saksi menjemur padi di depan rumahnya kemudian setelah itu saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian saksi kembali lagi ke sawah untuk pekerja.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai kaos warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi korban merasa malu dan saksi korban mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

7. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena ada perkara pemerkosaan;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa potongan sarung tangan yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan potongan sarung tangan yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut.
- Bahwa sarung tangan tersebut milik saksi yang digunakan untuk membungkus tangan pada waktu tangannya sakit dan digunakan oleh Terdakwa untuk membantu saksi memandikan ayam peliharaan saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di bengkel.
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga saksi korban merasa malu dan saksi korban mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

8. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena ada perkara pemerkosaan;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB saat saksi sedang berada di sawah di Magetan saksi didatangi oleh petugas kepolisian kemudian saksi diinterogasi secara lisan kemudian dalam mengintrogasi tersebut saksi ditanya tentang pekerjaan keseharian saksi, kemudian saksi kembali ke sawah/bekerja.
- Bahwa pada awal tahun 2023 keluarga saksi pernah ada keterkaitan jual beli tanah dengan saksi korban dalam jual beli tanah tersebut dan keluarganya hanya mampu membeli setengah dari tanah yang ditawarkan dan setengahnya ditawarkan kepada saksi korban tetapi karena saksi korban tidak sanggup atau tidak ingin membeli tanah tersebut akhirnya keluarganya dan saksi korban tidak jadi membeli tanah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saudari Hamdanah yang berdomisili di Kalimantan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena ada perkara pemerkosaan terhadap saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 08.15 Wib dirumah saksi korban di Magetan.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa berada di belakang rumah Terdakwa melihat saksi korban lewat di jalan untuk mengantarkan Ibunya bekerja kemudian sekira jam 08.45 Wib Terdakwa melihat saksi korban pulang menuju ke rumahnya kemudian Terdakwa memakai sarung tangan berwarna biru yang terbuat dari karet dan memakai kaos warna hitam yang dipakai untuk menutupi wajah agar tidak ketahuan, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah saksi korban melewati pintu belakang yang terkunci dengan cara mendobrak pintu tersebut hingga terbuka.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dan tali yang ada di dapur milik saksi korban dan masuk ke ruang tengah melewati jendela dengan cara merusak engsel jendela tersebut dengan menggunakan obeng kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah daster milik saksi korban yang ada di dalam lemari plastik ruang tengah tersebut dan bersembunyi di kamar samping kamar milik saksi korban, kemudian setelah situasi aman Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban melewati pintu kamar saksi korban, selanjutnya Terdakwa melihat saksi korban sedang setrika baju di dalam kamar sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa langsung mendekat dan menyekap saksi korban dengan cara menutupi seluruh bagian kepala saksi korban dengan menggunakan daster yang telah diambil di dalam lemari ruang tengah tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kepala saksi korban yang sudah disekap tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali yang didapat di dapur kemudian mengatakan : “ojo bengok-bengok tak tujep we engko” (Jangan teriak-teriak nanti saya tusuk kamu), kemudian saksi korban menjawab “sepuntene, ngapurone nek aku nduwe salah” (mohon maaf kalau saya mempunyai salah), selanjutnya kemudian Terdakwa mengatakan : “masalah lemah nyapo mbok omongne wong-wong dadi omongan tonggo” (masalah tanah kenapa diomongkan kepada orang-orang jadi omongan tetangga).

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban memakai celana pendek kemudian menjadi nafsu dan memasukkan tangan kirinya ke dalam celana saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk bagian bawah kiri ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa melepas celana yang dipakai saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya masih memegang kepala sakit korban, kemudian setelah Terdakwa melepaskan celana saksi korban Terdakwa melepas celana yang dipakainya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur akhirnya Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma di dalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompet saksi korban kemudian pergi melalui pintu samping rumah tersebut.
- Bahwa saksi korban merupakan tetangga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju warna hitam sebagai penutup kepala supaya wajah dan identitasnya tidak diketahui oleh saksi korban dan tidak memakai baju alias telanjang dada dan Terdakwa memakai celana pendek warna hitam.
- Bahwa sebelum melakukan pemerkosaan, Terdakwa mengancam saksi korban menggunakan pisau dengan cara menyekap dan mengikat tangan saksi korban dengan mengatakan : "jo bengok-bengok tak tujep we engko" (jangan teriak nanti saya tusuk kamu nanti) dan pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa membawa pisau untuk menakut-nakuti saksi korban.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng gagang berwarna kuning kemudian mencongkel kunci engsel jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tersebut hingga kunci engsel terlepas kemudian membuka kaca jendela tersebut hingga lepas dan masuk ke dalam ruang tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tertarik dengan saksi korban sejak bulan April 2023 tepatnya setelah hari raya Lebaran.
- Bahwa masuk dan tujuan Terdakwa memakai sarung tangan yang terbuat dari karet berwarna biru tersebut karena tangannya gampang berkeringat jadi agar tidak licin saat memegang saksi korban.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sarung tangan karet berwarna biru tersebut dari rumahnya karena di rumahnya sudah ada 1 (satu) stok plastik sarung tangan yang seharusnya digunakan untuk memandikan ayam.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyekap dengan menutupi wajah saksi korban dengan menggunakan daster tersebut supaya saksi korban tidak bisa melihat dan tidak bisa mengenali Terdakwa.
- Bahwa masuk dan tujuan Terdakwa menodongkan pisau dan mengikat kedua tangan saksi korban supaya saksi korban tidak memberontak pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menakuti saksi korban dengan cara mengancam dengan pisau dan pisau tersebut telah dibuang ke sungai belakang rumah saksi korban pada saat perjalanan pulang ke rumah karena Terdakwa takut jika ketahuan telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan pemerkosaan, Terdakwa mengambil uang di dalam dompet milik saksi korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan langsung meninggalkan saksi korban dalam keadaan masih tersekap pada bagian kepala dan kedua tangannya yang masih terikat.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 10 menit.
- Bahwa masalah tanah tersebut hanya merupakan alibi dari Terdakwa supaya yang dituduhkan memperkosa adalah saksi.
- Bahwa sarung tangan yang dipakai tersebut robek karena pada saat Terdakwa membuka jendela dapur yang menghubungkan ke ruang tengah sarung tangan tersebut terjepit di jendela tersebut sampai robek dan terputus akhirnya robekan sarung tangan tersebut dibuang di tempat sampah Kemudian untuk sarung tangannya tersebut telah dibakar oleh Terdakwa di pinggir sungai di dekat rumahnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap saksi korban untuk melampiaskan hawa nafsu.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban merasa dipermalukan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) buah kaos panjang warna orange,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah celana kain pendek warna abu-abu,
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna merah tua,
- ✓ 3 (tiga) buah potongan tali rafia warna hijau,
- ✓ 1 (satu) buah potongan sarung tangan dari bahan karet warna biru,
- ✓ 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna biru tua kombinasi abu-abu,
- ✓ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam,
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu,
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : XXX/2760/403.300/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr., Sp. OG (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Tidak terdapat kelainan.
Leher : Tidak terdapat kelainan.
Dada : Tidak terdapat kelainan.
Abdomen : Tidak terdapat kelainan.
Anggota Gerak : Tampak luka lecet pada paha atas bagian dalam kanan ukuran satu sentimeter.
Tampak luka lecet pada paha atas bagian dalam kiri ukuran satu sentimeter.

Status Ginekologi (Inspeksi) :

Rahim : Tidak terdapat kelainan.
Organ sekitar : Tidak terdapat kelainan.
rahim
Alat Kelamin : Tampak luka lecet pada labiya minora (bibir vagina dalam) kiri ukuran nol koma lima sentimeter.
Pemeriksaan : Ditemukan spermatozoa.
sekret vagina

Kesimpulan :

Pada saat ini didapatkan seorang perempuan tampak luka lecet paha atas sisi dalam pada kaki kanan dan kaki kiri serta luka lecet di labiya minora (bibir vagina dalam) kiri, dengan pemeriksaan sekret vagina yang ditemukan spermatozoa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa perkara pemerkosaan terhadap saksi korban Ari Dewi Safitri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 07.15 Wib bertempat di rumah saksi korban di Magetan.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah, kemudian melihat saksi korban lewat di jalan untuk mengantarkan Ibunya saksi korban bekerja. Kemudian sekira jam 07.45 Wib Terdakwa melihat saksi korban pulang menuju rumahnya, selanjutnya seketika itu Terdakwa memakai sarung tangan yang berwarna biru terbuat dari karet dan memakai kaos warna hitam yang dipakainya untuk menutupi wajahnya supaya tidak ketahuan, Terdakwa masuk rumah saksi korban melewati pintu belakang yang terkunci dengan cara mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mengambil pisau dan tali yang ada di dapur milik saksi korban, kemudian masuk ke ruang tengah melewati jendela tembok dapur dengan cara merusak engsel jendela dengan menggunakan obeng dan selanjutnya Terdakwa mengambil daster yang ada di dalam lemari plastik ruang tengah tersebut dan bersembunyi di kamar samping kamar saksi korban, setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban melewati pintu kamar saksi korban.
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban sedang menyetrika baju di dalam kamar sambil bermain HP, Terdakwa langsung mendekat dan menyekap saksi korban dengan cara menutupi seluruh bagian kepala saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah daster yang sebelumnya telah diambil Terdakwa di lemari ruang tengah tersebut, kemudian Terdakwa memegang kepala saksi korban yang sudah disekap tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali yang didapat dari dari dapur rumah korban, kemudian Terdakwa mengatakan “oyo bengok-bengok tak tujep we engko” (jangan teriak-teriak nanti saya tusuk kamu) kemudian saksi korban menjawab “sepuntene, ngapurone nek aku nduwe salah (mohon maaf

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kalau saya mempunyai salah).kemudian Terdakwa mengatakan :
"masalah lemah nyapo mbok omongne wong-wong dadi omongan tonggo"
(masalah tanah kenapa diomongkan kepada orang-orang, jadi omongan tetangga), selanjutnya karena Terdakwa melihat saksi korban memakai celana pendek, Terdakwa menjadi nafsu kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya memasukkan jari telunjuk tangan kiri, sedangkan tangan kanan masih memegang kepala saksi korban, kemudian setelah Terdakwa melepaskan celana yang dipakai saksi korban dan melepas celana Terdakwa dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan mau mundur hingga Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma di dalam kemaluan saksi korban, Selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluan nya dari kemaluan saksi korban dan memakai celananya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar di pergelangan kedua tangannya dan luka memar di bagian leher serta ketika buang air kecil kemaluannya terasa sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menjadi trauma dan shock juga merasa dipermalukan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap saksi korban untuk melampiaskan hawa nafsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Terdakwa**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Terdakwa** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;



Ad. 2. Unsur “Dengan melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan di dukung dengan barang bukti serta bukti surat di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 07.15 Wib bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Magetan telah terjadi pemerkosaan terhadap saksi korban yang di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah, kemudian melihat saksi korban lewat di jalan untuk mengantarkan Ibunya saksi korban bekerja. Kemudian sekira jam 07.45 Wib Terdakwa melihat saksi korban pulang menuju rumahnya, selanjutnya seketika itu Terdakwa memakai sarung tangan yang berwarna biru terbuat dari karet dan memakai kaos warna hitam yang dipakainya untuk menutupi wajahnya supaya tidak ketahuan, Terdakwa masuk rumah saksi korban melewati pintu belakang yang terkunci dengan cara mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mengambil pisau dan tali yang ada di dapur milik saksi korban, kemudian masuk ke ruang tengah melewati jendela tembok dapur dengan cara merusak engsel jendela dengan menggunakan obeng dan selanjutnya Terdakwa mengambil daster yang ada di dalam lemari plastik ruang tengah tersebut dan bersembunyi di kamar samping kamar saksi korban, setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban melewati pintu kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat saksi korban sedang menyetrika baju di dalam kamar sambil bermain HP, Terdakwa langsung mendekat dan menangkap saksi korban dengan cara menutupi seluruh bagian kepala saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah daster yang sebelumnya telah diambil Terdakwa di lemari ruang tengah tersebut, kemudian Terdakwa memegang kepala saksi korban yang sudah disekap tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali yang didapat dari dapur rumah korban, kemudian Terdakwa mengatakan “oyo bengok-bengok tak tujep we engko” (jangan teriak-teriak nanti saya tusuk kamu) kemudian saksi korban menjawab “sepuntene, ngapurone nek aku nduwe salah (mohon maaf kalau saya mempunyai salah).kemudian Terdakwa mengatakan : “masalah lemah nyapo mbok omongne wong-wong dadi omongan tonggo”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masalah tanah kenapa diomongkan kepada orang-orang, jadi omongan tetangga), selanjutnya karena Terdakwa melihat saksi korban memakai celana pendek, Terdakwa menjadi nafsu kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya memasukkan jari telunjuk tangan kiri, sedangkan tangan kanan masih memegang kepala saksi korban, kemudian setelah Terdakwa melepaskan celana yang dipakai saksi korban dan melepas celana Terdakwa dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan mau mundur hingga Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma di dalam kemaluan saksi korban, Selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan langsung memakai celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar di pergelangan kedua tangannya dan luka memar di bagian leher serta ketika buang air kecil kemaluannya terasa sakit serta menyebabkan saksi korban menjadi trauma dan shock juga merasa dipermalukan;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan Visum Et repertum terhadap saksi korban Ari Dewi Safitri dan hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX/2760/403.300/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr., Sp.OG (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala	:	Tidak terdapat kelainan.
Leher	:	Tidak terdapat kelainan.
Dada	:	Tidak terdapat kelainan.
Abdomen	:	Tidak terdapat kelainan.
Anggota Gerak	:	Tampak luka lecet pada paha atas bagian dalam kanan ukuran satu sentimeter.
		Tampak luka lecet pada paha atas bagian dalam kiri ukuran satu sentimeter.

Status Ginekologi (Inspeksi) :

Rahim	:	Tidak terdapat kelainan.
Organ sekitar	:	Tidak terdapat kelainan.
rahim		
Alat Kelamin	:	Tampak luka lecet pada labi minora (bibir vagina)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN XXX



Pemeriksaan : dalam) kiri ukuran nol koma lima sentimeter.
Ditemukan spermatozoa.

sekret vagina

Kesimpulan :

Pada saat ini didapatkan seorang perempuan tampak luka lecet paha atas sisi dalam pada kaki kanan dan kaki kiri serta luka lecet di labiya minora (bibir vagina dalam) kiri, dengan pemeriksaan sekret vagina yang ditemukan spermatozoa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Ari Dewi Safitri menjadi trauma.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kaos panjang warna orange,
- ✓ 1 (satu) buah celana kain pendek warna abu-abu,
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna merah tua,
- ✓ 3 (tiga) buah potongan tali rafia warna hijau,
- ✓ 1 (satu) buah potongan sarung tangan dari bahan karet warna biru,
- ✓ 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna biru tua kombinasi abu-abu,
- ✓ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam,
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu,
- ✓ 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan alat yang di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara yang lain maka statusnya akan di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perkosaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (**Sebelas**) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kaos panjang warna orange,
 - ✓ 1 (satu) buah celana kain pendek warna abu-abu,
 - ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna merah tua,
 - ✓ 3 (tiga) buah potongan tali rafia warna hijau,
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sarung tangan dari bahan karet warna biru,
 - ✓ 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana pendek bahan kain warna biru tua kombinasi abu-abu,

- ✓ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam,
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu,
- ✓ 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Januari 2024**, oleh sebagai Hakim Ketua, **Hakim I** dan **Hakim II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim I

Hakim Ketua

Hakim II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN XXX